

**GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP
DALAM PERKARA PIDANA: STUDI PUTUSAN NOMOR
1273/PID.B/2013/PN.JKT.SEL JUNCTO PENETAPAN
NOMOR 98/PID.PRAP/
2016/PN.JKT.SEL**

**Intan Maharani Putri¹
Warih Anjari²**

ABSTRACT

The objectives of this research are to describe, (1) How is the implementation of compensation for victims of wrongful arrest in Decision Number 1273 / Pid.B / 2013 / Pn.Jkt.Sel juncto Determination of Number 98 / Pid.Prap / 2016 / Pn.Jkt. Cell? And (2) What are the legal consequences of the implementation of compensation for victims of wrongful arrest in Decision Number 1273 / Pid.B / 2013 / Pn.Jkt.Sel juncto Determination of Number 98 / Pid.Prap / 2016 / Pn.Jkt.Sel ? This research used a normative juridical method with secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials through library studies. The method of analysis is descriptive analysis. The results of the research are: (1) Implementation of Determination Number 98 / Pid.Prap / 2016 / Pn.Jkt.Sel can make a final effort by making a claim for compensation stipulated in Article 101 of the Criminal Procedure Code. (2) The legal consequences of Determination Number 98 / Pid.Prap / 2016 / Pn. Jkt. Sel violate the rights of victims of wrongful arrest.

Keywords: Pretrial, Victims of Wrongful Arrest, Compensation.

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan, (1) Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel juncto Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel? dan (2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap pada Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt.Sel juncto Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan. Metode analisis berupa deskriptif analisis. Hasil penelitian: (1) Pelaksanaan Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel dapat melakukan upaya terakhir dengan melakukan gugatan ganti kerugian yang diatur didalam Pasal 101 KUHAP. (2) Akibat hukum Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel melanggar Hak para korban salah tangkap.

Kata Kunci: Praperadilan, Korban Salah Tangkap, Ganti Kerugian.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

² Dosen, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ialah hukum dasar yang tertulis, disamping Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertulis berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis³.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan harus dihormati dan ditaati oleh siapapun baik masyarakat maupun oleh Pemerintah. Negara hukum tidak lepas dari tujuan yaitu menciptakan ketertiban umum dan keamanan serta keadilan maupun kesejahteraan dalam kehidupan dan bernegara. Penegakan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Setiap perbuatan dapat dipidana jika telah diatur dalam norma-norma hukum yang diundangkan oleh Negara. Jika perilaku manusia tidak sesuai dengan norma yang telah diatur akan menimbulkan suatu permasalahan baik dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Perilaku yang menyimpang dapat merugikan masyarakat dan dicap oleh masyarakat sebagai pelanggaran. Bahkan jika perbuatan yang dilakukan merugikan

orang lain, dapat menjadi perbuatan tindak pidana. Setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur perbuatan pidana. Undang-undang yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana diluar KUHP yang pelanggarannya diancam dengan pidana. Dalam KUHP hanya berlaku peraturan tentang tindak pidana.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai: “Sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan”.⁴ Tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Maka Negara berperan dalam memberikan keamanan dan ketertiban bagi warga Negaranya. Kewenangan dalam menjaga keamanan warga Negara adalah aparat penegak hukum. Kepolisian mempunyai kewajiban dalam melakukan penangkapan dan penahanan khususnya penyidik.

Penyidik ialah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau

³ Mochamad Isnaeni Ramadhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, Sinar Grafika. Bekasi, Februari 2015, hlm 97.

⁴ P.A. F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). Sebelum dilakukan tindak penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidikan, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁵

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁶. Ketika seseorang terlahir hak itu melekat dan wajib dilindungi oleh orang lain dan Negara sebagai sistem yang berdiri diatas tatanan hukum publik. Hak

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 101.

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*), Pasal 1.

tersebut memberikan dan menempatkan manusia mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.⁷

Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum khususnya penyidik terkait keterangan tersangka atau keterangan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). Agar tidak terjadi kesalahan dan kesewenangan-wenangan yang dilakukan dalam proses penyelidikan. Undang-undang jelas mengatur tata cara dalam melakukan penahanan, penuntutan, dan mengadili suatu perkara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya disingkat (KUHAP). Pasal 95 KUHAP menyatakan “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkan”. Pasal tersebut mengatur ganti kerugian korban salah tangkap karena kekeliruan terhadap orangnya atau mengenai penerapan hukumnya.⁸

⁷ *Ibid*, Pasal 17.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor*

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana terkait norma yang ada pada Pasal 95 KUHAP, untuk selanjutnya disebut PP Nomor 92 Tahun 2015.

Akibat dari salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diantaranya adalah nama baik terpidana menjadi tercemar dan hilangnya kemerdekaan seseorang. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Andro dan Nurdin yaitu melakukan upaya hukum banding. Dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menyatakan ;

“Bahwa terdakwa Andro dan Nurdin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, maupun harkat martabat mereka. Serta memerintahkan agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan”.⁹

Tidak hanya bebas murni atas perkara yang di alami Andro dan Nurdin, tetapi juga telah melakukan upaya untuk mengajukan permohonan atas ganti kerugian selama 8 bulan dalam tahanan.

Upaya hukum para korban salah tangkap dengan mengajukan permohonan Praperadilan. Melalui Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel oleh Andro dan Nurdin dalam permohonannya diterima. Majelis Hakim menetapkan untuk mengganti kerugian selama terpidana dalam masa tahanan 8 bulan dengan membayarkan ganti kerugian sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) kepada masing-masing Terpidana. Penetapan Pra peradilan pada tanggal 9 Agustus 2016.¹⁰ Hingga saat ini, kurang lebih sudah 2 tahun sampai penetapan tersebut di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ganti kerugian Andro dan Nurdin sampai sekarang belum dilaksanakan oleh Negara. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan LBH Jakarta yang menyatakan bahwa: “ganti kerugian salah tangkap yang dialami oleh Andro dan Nurdin belum dibayarkan Kementerian Keuangan selaku Pelaksana pembayaran ganti kerugian pada PP Nomor 92 Tahun 2015”.¹¹

Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 menyatakan pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan

74, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951*), Pasal 95.

⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2014;

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2016;

¹¹ Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Tgl. 08 Oktober 2018.

Pemerintahan dibidang keuangan. Namun kenyataan lain yang terlihat dari fakta yang ditemukan oleh penulis melalui artikel yang memuat bahwa ganti kerugian akibat salah tangkap yang dialami oleh para korban menemukan titik terang dengan melakukan pengajuan gugatan secara non-litigasi yang dilakukan oleh penasihat hukum para korban salah tangkap.

Awalnya LBH Jakarta mengajukan gugatan terhadap Kementerian Keuangan karena tidak kunjung mencairkan ganti kerugian korban salah tangkap. Padahal Andro dan Nurdin telah diputus menjadi korban salah tangkap pada tahun 2016. Karena itu Ghifari selaku penasihat hukum para pemohon, menyebut Kementerian Keuangan lalai tidak menjalankan penetapan Praperadilan para pemohon. Putusan sidang non-litigasi diputuskan bahwa Kementerian Keuangan harus membayar ganti rugi korban salah tangkap paling lambat akhir tahun anggaran 2018 dan dibayarkan paling lambat 30 Desember 2018.¹²

Selain kasus tersebut, penulis menemukan kasus yang serupa terkait salah tangkap terhadap sdr Aris dan sdr Herianto dengan Nomor Perkara 145/Pid.Pra/2017/PN.Jak.Sel yang perkara tersebut masih dalam proses peradilan.

¹² <https://news.detik.com/berita/3271799/gugatan-dikabulkan-2-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dapat-rp-72-juta>, diunduh tanggal 01 Desember 2018, jam 22.00.

Menurut penulis Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel, yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2016 yang sampai saat ini eksekusinya belum dilaksanakan, sangat merugikan pihak korban salah tangkap. Ini sangat bertentangan dengan, PP Nomor 92 Tahun 2015 yang mengatur batas waktu pelaksanaan pembayaran eksekusi penetapan Praperadilan korban salah tangkap. Batas waktu yang dimaksud adalah 14 hari. Jika Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel tidak diterapkan sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015, maka melanggar hak-hak korban salah tangkap. Selanjutnya ini melanggar pula Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pihak korban salah tangkap.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap dalam putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap pada putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian yuridis-normatif. Suatu analisis yuridis-normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel yang pada pelaksanaan eksekusi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 95 KUHAP dalam Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana serta PP Nomor 92 Tahun 2015.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan penafsiran gramatikal. Metode analisis deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan kondisi yang ada melalui data sekunder. Kemudian penulis hubungkan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan judul skripsi. Untuk memperjelas analisis penulis menggunakan penafsiran

gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah: “Merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.”¹⁵

D. Analisis Kasus Posisi

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel mengadili perkara tindak pidana pembunuhan dengan terpidana Andro Supriyatno dan Nurdin Prianto. Dalam perkara ini terpidana Andro Supriyatno dan Nurdin Prianto yang bekerja sebagai pengamen didakwa oleh penyidik dengan dakwaan primair diancam pidana Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke, 1 KUHP, dakwaan subsidair diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke (3) KUHP, “Telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan dengan kekerasan yang berakibat maut terhadap korbannya dengan bersama-sama”. Dibacakan pada tanggal 12 Desember 2013 oleh Penuntut Umum dengan tuntutan menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Sedangkan pembelaan dari para terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 19 Desember

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 166.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 13.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 220.

2013. Bahwa berkas perkara tahap penyidikan dan penuntutan tidak layak dijadikan dasar untuk merumuskan surat dakwaan dan tuntutan. Penyidikan bertentangan dengan hukum sehingga mengakibatkan berita acara pemeriksaan cacat hukum sehingga dengan demikian berita acara pemeriksaan, surat dakwaan dan surat tuntutan batal demi hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memenjarakan terdakwa. Penuntut umum tidak profesional dan tidak cermat, pertama BAP tidak dibuat sesuai dengan ketentuan KUHAP, kedua penuntut umum membuat surat tuntutan yang tidak berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan hanya berlandaskan kepada BAP yang cacat, selain itu ada banyak juga fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk melakukan penuntutan sehingga penuntut umum telah melakukan pelanggaran hukum Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Bahwa penuntut umum telah melakukan kekeliruan dengan mendakwa para terdakwa yang bukan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang, dengan demikian para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan dibawah sumpah menyatakan keterangan saksi

yang diajukan oleh penuntut umum: saksi Rasma, saksi Dominggus Ie Manu, Saksi Jaidi Pendi, saksi Dwi Kusmanto, kesemua saksi adalah anggota Kepolisian yang memberikan keterangan di muka persidangan yang pada inti dari kesaksiannya membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan. Saksi Zainal Abidin, saksi Bagus Firdaus, saksi Fatahillah, saksi Arga Putra Samosir kesemua saksi memberikan keterangan, bahwa keterangan yang para saksi berikan kepada penyidik pada saat penyelidikan adalah karangan belaka karena para saksi takut disiksa oleh petugas polisi, kemudian saksi dipukul dan disetrum untuk disuruh mengakui melakukan pembunuhan. Saksi verbalis Jubirin Ginting dan Suhartono adalah anggota kepolisian yang memberikan keterangan bahwa terdakwa mengakui perbuatan dan didampingi oleh penasihat hukum. Saksi yang diajukan oleh penasihat hukum saksi Ustadzi Wasis, Rere Septiani, Fauzan Kazin, Isep Febristanda, saksi Iyan pribadi memberikan keterangan yang pada intinya terdakwa tidak melakukan pembunuhan dan bermaksud menolong korban sebelum korban meninggal, dibuktikan lagi bahwa saksi mendengar dan melihat adanya penyiksaan yang dialami oleh terdakwa selama pemeriksaan dikantor polisi, dan barang bukti yang dihadirkan pada saat dipersidangan tidak sama pada saat barang bukti yang ada di TKP. Sedangkan keterangan terdakwa dalam persidangan mencabut semua

keterangan dipenyidikan karena tidak benar dan takut disiksa, bahwa terdakwa hanya berniat menolong.

Menimbang dari fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersangka memenuhi unsur delik pidana. Menimbang bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menurut keterangan saksi dan para terdakwa pelaku pembunuhan atas korban Dicky bukan para terdakwa. Menimbang sesuai dengan keterangan saksi Iyan memberikan keterangan bahwa yang membunuh korban Dicky adalah Bengos dan Jubay tetapi keterangan saksi Iyan dikesampingkan oleh Majelis Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Andro Supriyatno dan Nurdin Priyatno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tertanggal 15 Januari 2014.¹⁶ Setelah dua minggu putusan di jatuhkan kepada para terpidana, para terpidana dan penasihat hukum mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Alasan penasihat hukum para terdakwa mengajukan permohonan

memori banding yang berisi, persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berjalan dengan tidak berimbang, tidak obyektif, dan tidak adil. Persidangan dipenuhi dengan pelanggaran hukum acara maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya para terdakwa telah dituduh dan dipaksa mengakui perbuatan pidana yang tidak pernah dilakukannya. Saksi-saksi yang telah diajukan penuntut umum pada saat persidangan tidak seorangpun yang melihat atau mengetahui secara langsung para terdakwa melakukan pembunuhan, bahwa para terdakwa menyangkal keras telah melakukan pembunuhan atau kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia korban Dicky Maulana, lagi pula tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan oleh Hakim tentang adanya kesalahan.

Memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa berakhir dengan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Maret 2014 dengan menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa Andro Supriyatno dan Nurdin Prianto, bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair dari dakwaan penuntut umum. Membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat, memerintahkan agar

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1273/Pid.B/2013/PN Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2014;

para terdakwa dikeluarkan dari tahanan.¹⁷

Selanjutnya penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2014 ke Mahkamah Agung pada pokok perkaranya, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Tinggi telah menjatuhkan putusan yang amarnya membebaskan murni para terdakwa dengan alasan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan secara utuh berdasarkan berkas perkara, barang bukti, surat dakwaan, surat tuntutan, nota pembelaan, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan perkaranya hanya berdasarkan atas keyakinan hakim terhadap penyangkalan terdakwa tidak melakukan pembunuhan sehingga mengakibatkan Majelis Hakim keliru dalam menguraikan pertimbangan hukum. Bahwa untuk membuktikan kebenaran Materil Majelis hakim harus mendengarkan sendiri keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan penuntut umum.

Berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum bahwa alasan-alasan kasasi penuntut umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah kurang teliti dalam pertimbangan dan tidak rinci tentang keterlibatan masing-

masing pemegang peran saat terjadinya peristiwa *in casu*, karena yang ikut ke daerah jembatan pada saat peristiwa terjadi, dengan rombongan 4 orang tersebut, kemudian yang pulang hanya 3 orang, diantaranya korban Dicky Maulana tidak turut serta lagi karena sudah tergeletak dibawah jembatan *in casu*, ditinggalkan oleh para pelaku yang adalah bukan para terdakwa. Berdasarkan saksi-saksi *a de charge* bukan para terdakwa yang membunuh korban Dicky Maulana dan bahkan para terdakwa sendiri yang melaporkan ada mayat dikolong jembatan kepada polisi. Tidak ada satu saksipun melihat perbuatan para terdakwa yang melakukan pembunuhan atau kekerasan terhadap korban Dicky Maulana dan tidak ada alat bukti lainya yang membuktikan adanya kesalahan para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex facti*/Pengadilan Tinggi.

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2001 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan: “Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau penuntut umum

¹⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 50/PID/2014/PT.DKI Jakarta tanggal 10 Februari 2014;

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tanggal 20 Januari 2015.¹⁸

Para terdakwa melalui kuasa hukumnya baru menerima petikan putusan dalam Surat Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014 pertanggal 23 Maret 2016 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan syarat mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi paling lama 3 bulan sejak putusan Pengadilan Negeri diterima oleh terdakwa. Setelah penasihat hukum para terdakwa menerima surat pemberitahuan salinan putusan kasasi, penasihat hukum para terdakwa mengajukan permohonan Praperadilan Andro dan Nurdin mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi yang didaftarkan kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 21 Juni 2016. Dengan pokok gugatan menuntut para pemohon yang telah ditangkap, ditahan dan dituntut dan diadili dengan didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 338 jo 55 ayat (1) ke (1) KUHAP (dalam dakwaan primair dan subsidair Pasal 170 KUHP). Sejak proses penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan para pemohon telah ditangkap dan ditahan sejak 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014 (sekitar 8 bulan). Dalam proses penyidikan para pemohon telah

mengalami penyiksaan oleh penyidik atau Kapolda Metro Jaya (termohon I) untuk mendapatkan pengakuan pemohon, dan Jaksa Penuntut Umum atau Kajati DKI Jakarta (termohon II) yang memproses perkaranya dan melimpahkannya ke Pengadilan.

Adapun gugatan Praperadilan yang diajukan oleh para pemohon menuntut ganti kerugian baik materil (berupa kehilangan penghasilan, biaya besuk, biaya makan selama penahanan, biaya kamar didalam penjara, ongkos sidang). Untuk pemohon I Rp. 75.440.000.-, dan pemohon II sebesar Rp. 80.220.000.-, serta ganti kerugian immaterial untuk pemohon I Rp. 590.520.00.- dan pemohon II Rp. 410.000.000.- atau setidaknya sesuai batas dalam peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 300.000.00.-. Para pemohon menuntut juga agar nama baiknya direhabilitasi dalam sekurang-kurangnya pada 10 media televisi nasional, 10 media cetak nasional, 4 harian media cetak local, 6 tabloid mingguan nasional, 1 radio nasional dan 4 radio lokal.

Memperhatikan Pasal 95 KUHAP *juncto* Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan. Hakim menetapkan permohonan ganti kerugian pemohon I dan pemohon II, dengan mengabulkan permintaan ganti kerugian untuk sebagian dan

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055K/PID/2014 tanggal 5 Maret 2014;

memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) kepada pemohon I dan pemohon II, demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Totok Sapto Indarto , S.H., M.H., tertanggal 9 Agustus 2016.¹⁹

Namun sejak Penetapan Praperadilan ganti kerugian dan rehabilitasi para pemohon tertanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan saat ini. Pelaksanaan untuk eksekusi dari pembayaran penetapan ganti kerugian korban salah tangkap belum dibayarkan oleh Menteri Keuangan. Sudah 2 tahun semenjak penetapan Praperadilan dieksekusi oleh Hakim. Selanjutnya penulis menemukan data yang ada dalam media berita lokal, wawancara kepada penasihat hukum para terdakwa yang dilakukan penulis di kantor LBH Jakarta pembayaran ganti kerugian oleh Negara khususnya Menteri Keuangan belum diterima oleh para pemohon. Ini jelas sangat bertentangan dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (2) yang mewajibkan kepada Menteri Keuangan untuk membayarkan ganti kerugian korban salah tangkap dalam batas waktu 14 hari setelah putusan penetapan Praperadilan itu dieksekusi oleh Majelis Hakim.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2016;

1. Pelaksanaan Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Juncto Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara yang mencerminkan bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam Negara Indonesia, dimana falfasah Pancasila begitu meresap, hingga Negara kita ini dapat dinamakan Negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan bermasyarakat.²⁰ Salah satu prinsip penting Negara hukum adalah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila merupakan falfasah kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia, falfasah ini identik dengan watak dan kehendak seluruh rakyat Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengajaran dan perjuangan tercapainya tujuan bernegara.²¹

Hukum sebagai aturan wajib dipatuhi oleh aparat penegak hukum agar dapat mencerminkan peradilan yang baik dan bebas dari pengaruh hal-hal yang bersifat negatif yang dapat menodai “kesucian” lembaga peradilan.

²⁰ A Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.5.

²¹ R. G. Kartaspoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 28.

Peradilan yang baik tentu dapat diwujudkan apabila pengadilan sebagai institusi yang berwenang menjalankan sistem peradilan sesuai dengan aturan atau undang-undang.

Praperadilan merupakan pengawasan horizontal kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya kadang melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, sehingga dengan tindakan itu maka aparat penegak hukum dapat dipraperadilan. Salah satu hal yang dapat diajukan ganti kerugian pada Praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan penahanan.

Upaya ganti kerugian tidak bisa lepas lembaga Praperadilan, karena ganti kerugian dapat diajukan permohonannya dalam pemeriksaan Praperadilan dan merupakan pemeriksaan permulaan yang ada pada KUHAP. Asas yang ada dalam Praperadilan yang dipegang Hakim dalam pemeriksaan permulaan diantaranya adalah asas persamaan dimuka hukum, asas praduga tak bersalah. Asas ini merupakan asas untuk munjung tingi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia adalah sesuai dengan asas Negara hukum.²²

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan oleh tersangka

atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat martabat. Apabila tersangka atau terdakwa mendapat perlakuan tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian. Ganti kerugian diatur dalam Bab XII, Bagian Kesatu KUHAP, Pasal 1 Butir 22. Maksud dan tujuan Pasal 1 Butir 22 diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang memuat tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugian karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.

Peraturan pelaksanaan dalam ganti kerugian dan rehabilitasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian terdapat perubahan pada Peraturan Pemerintah yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada PP Nomor 92 Tahun 2015 Terdapat beberapa pasal yang diubah. Adapun beberapa perubahan pada Pasal tersebut yaitu:

1. Adanya kenaikan nilai ganti kerugian pada Pasal 9 Berdasarkan PP Nomor 92 Tahun 2015, nilai ganti kerugian sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) hingga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) jika tindakan aparat penegak hukum dimaksud

²² Heri Purwanto, "Upaya Ganti Rugi Pada lembaga Praperadilan Akibat Tidak sahnya Penangkapan Dan Penahanan pasca Dikeluarkannya PP Nomor 92 tahun 2015", *Jurnal Media Hukum*, Vol 23, No. 1, 2016, hlm. 49.

mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan. Bahkan nilai kerugian dapat menjangkau nilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika perbuatan penangkapan, penahanan dan penuntutan berakibat matinya seseorang.²³

2. Dalam Pasal 11 menyebutkan pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri Keuangan. PP ini mengamanatkan peraturan Kementerian Keuangan yang lebih teknis untuk mengatur tata cara pembayaran ganti kerugian.

Selain pengaturan pelaksanaan ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP PP Nomor 92 Tahun 2015 pada Pasal 11 ayat (3) diatur lebih lanjut melalui aturan pelaksanaan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian. Tata cara pembayaran yang dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983

dengan mekanisme pembayaran ganti rugi sebagai berikut:

Dalam Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan adanya kewajiban melampirkan penetapan pengadilan terkait kasus yang telah diputus oleh Pengadilan bersangkutan. Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekertariat Jendral Departement Kehakiman. Berdasarkan surat permohonan Ketua Pengadilan tersebut Sekertariat Jendral Departement Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otoritas (SKO) kepada Direktur Jendral Anggaran disertai dengan tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaannya. Surat Keputusan Otoritas (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.

Selanjutnya pada Pasal 3 peraturan tersebut Surat Keputusan Otoritas (SKO), yang berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan: (a) Surat Keputusan Otoritas, (b) Asli dan salinan/fotocopy penetapan pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) pembayaran disertai dengan Surat

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290*), *Loc.Cit.*

Permintaan Pembayaran (SPP) menurut ketentuan yang berlaku.²⁴

Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2016, sampai saat ini pelaksanaan pembayaran belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan.²⁵ Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh penasehat hukum para korban salah tangkap dengan melakukan gugatan non-litigasi kepada Kementerian Keuangan. Hasil putusan sidang non-litigasi yang telah disepakati antara penasehat hukum dan Kementerian Keuangan adalah: “Pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap dibayarkan paling lama akhir tahun anggaran 2018”.²⁶

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983, tidak mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan pembayaran. Hal ini berakibat pada pembayaran oleh Menteri Keuangan yang tidak sesuai dengan batas waktu yaitu 14 hari berdasarkan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 sudah tidak dapat mengakomodir PP Nomor 92

Tahun 2015. Hal ini karena Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP Nomor 27 Tahun 1983. Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 belum mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁷ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian selain tidak mencantumkan batas waktu untuk pembayaran ganti kerugian oleh Menteri Keuangan, kelemahan lainnya adalah lamanya proses yang harus dilalui oleh korban salah tangkap untuk mendapatkan ganti kerugian oleh Menteri Keuangan. Dalam tata cara pelaksanaan pembayaran ganti kerugian menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983, penulis berpendapat tata cara yang ada pada keputusan tersebut mempunyai birokrasi yang lama.

Pelaksanaan dalam eksekusi ganti kerugian agar dapat segera dibayarkan oleh Negara. Dengan melakukan penggabungan gugatan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 101 KUHAP. Dimana yang terdapat asas “*audi et*

²⁴ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian Menteri Keuangan Republik Indonesia (*Salinan Kementerian Keuangan Tahun 1983*), Pasal 2 dan Pasal 3.

²⁵ Wawancara, *Loc. Cit.*

²⁶ Detik.com, *Loc. Cit.*

²⁷ “Saat Korban Salah Tangkap Dapat gemerincing Ganti Rugi” <https://news.detik.com/berita/d-4366714/saat-korban-salah-tangkap-dapat-gemerincing-ganti-rugi>, diunduh tanggal 4 Maret 2019, jam 12.00.

alteram partem”, kedua belah pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama.²⁸ Maka dalam perkara Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel, para pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian. Agar eksekusi pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap dapat segera dibayarkan oleh Negara selaku Kementerian Keuangan kepada korban salah tangkap.

2. Akibat Hukum Terhadap Ganti Kerugian Korban Salah Tangkap Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel Juncto Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel

Nilai-nilai Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu sumber hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Negara hukum dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga Negeranya;

2. Adanya pembagian kekuasaan;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
4. Adanya Kekuasaan Kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, sedangkan khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.²⁹

Dapat dikatakan bahwa konsep Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dan konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas), dan dilain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi ke Indonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.³⁰

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya

²⁸ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, cv. Mandar Maju. Semarang, Desember 2015, hlm 105.

²⁹ Sri Soemantri, *Bunga rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 49.

³⁰ A. Mukthie Fadjar, *Op..Cit.*

pemajuan perlindungan hak asasi manusia dengan peradilan bebas yang berusaha menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat terhadap hukum. Perlindungan saksi dan korban merupakan implementasi dari prinsip Negara hukum, yang melindungi hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Bab XA UUD 1945 Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan pengakuan Negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, yakni:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.³¹

Selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa “Negara melindungi warga Negara dan Pemerintah” dan amandemen ketiga UUD 1945 juga menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini mempunyai makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, dimana Pemerintah berdasarkan konstitusi. Dalam pembangunan hukum khususnya pemberian perlindungan terhadap warga Negara terkait korban dan saksi harus dilakukan secara komprehensif, konsisten, dan

sistematik agar mampu memberikan kepastian dan jaminan dalam perlindungan hukum bagi warga Negara.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, menerapkan kewenangan yang berkaitan dengan upaya paksa harus tunduk dan taat kepada prinsip *the right of due process* serta tidak boleh melalui cara *undue process*. Permasalahan ini sering menjadi keluhan masyarakat, akibat penyimpangan kewenangan diskresi yang bertentangan dengan HAM, yang seharusnya ditegaskan pada setiap kegiatan upaya paksa.

Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam menangani tindak pidana maka setiap penegak dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum. Oleh karena itu, *due process* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum lain. Konsep dan esensi *due process* dalam penegakan dan pelaksanaannya harus mengakui, menghormati dan melindungi, serta menjamin dengan baik hak-hak tersangka atau terdakwa.³²

Kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat.

³¹ Mochamad Isaeni Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm 121.

³² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hlm 119.

Kejelian, ketelitian, ketepatan, dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan. Kekeliruan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, termasuk sikap sengaja memprogramkan kekeliruan dan kesalahan akan mengundang akibat negatif dalam kehidupan tersangka dan pencari keadilan. Sedangkan hukum tidak dibuat untuk membebani, menyusahkan, memperdaya, menestapakan dan meresahkan masyarakat baik dari aspek fisik, material, maupun psikologis. Melainkan diorientasikan untuk menyelamatkan masyarakat dari praktik-praktik pelanggaran terhadap *human rights*, dan memperbarui cara pandang dan pola hidup masyarakat.

Melihat hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan PP Nomor 92 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pasal 95 KUHAP dalam ganti kerugian terhadap korban salah tangkap yang faktanya untuk eksekusi terhadap pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap oleh Kementerian Keuangan tidak dilaksanakan, sangat merugikan para pemohon dalam Penetapan Praperadilan. Pada Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 terdapat jangka waktu pembayaran ganti kerugian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep Negara

hukum yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan perlindungan terhadap warga Negara.

Dengan dikeluarkannya PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pasal 95 KUHAP tentunya dapat memberikan jaminan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada korban salah tangkap. Dalam Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel yang dikeluarkan pada tanggal 9 Agustus 2016 sampai saat ini pembayaran pelaksanaan ganti kerugian oleh Menteri Keuangan belum diterima oleh para pemohon penetapan Praperadilan tersebut.

Akibat hukum terhadap pelaksanaan Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel terutama untuk korban salah tangkap ini sangat merugikan korban dan melanggar hak asasi para korban salah tangkap, yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Para korban salah tangkap berhak atas jaminan dan kepastian hukum yang telah diberikan oleh undang-undang.

E. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ganti kerugian korban salah tangkap Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus

2016, sampai saat ini penetapan Praperadilan mengenai pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015, yang mengatur untuk melakukan pembayaran ganti kerugian setelah terbitnya permohonan penetapan Praperadilan ganti kerugian selama 14 hari kerja. Selain itu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang mengatur tata cara pembayaran ganti kerugian, tidak mengatur batas waktu tentang pembayaran ganti kerugian. Hal ini disebabkan peraturan tersebut belum diperbaharui sedangkan PP Nomor 92 Tahun 2015 sudah diperbaharui. Selain itu terjadi birokrasi yang sangat lama dalam pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap.

2. Akibat hukum yang timbul dengan tidak dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel *juncto* Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel adalah melanggar hak asasi manusia Terpidana dan rasa jaminan perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada warga Negaranya. Sesuai dengan Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pengakuan Negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Eksekusi pelaksanaan pembayaran

ganti kerugian kepada terpidana yang seharusnya dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan telah melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara terutama memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

B. Saran

Dalam hal ganti kerugian kepada para pemohon Praperadilan Penetapan Nomor 98/Pid.Prap/2016/Pn.Jkt.Sel. Disarankan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan eksekusi pembayaran ganti kerugian kepada korban salah tangkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Mochamad Isnaeni Ramadhan, *Perubahan UUD 1945 Dengan Teknik Amandemen*, Bekasi: Sinar Grafika, 2015

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

M. Yahya Harahap, *Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Padmo Wahyono, *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

R. G. Kartaspoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.

Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

B. Publikasi Ilmiah, Makalah, Jurnal

Aydin Atilgan, *International Journal Of Rule Of Law*, Transitional Justice As A Constitutional Instrument In Internasional Law, Vol. 2/No. 4, 2012.

Cecil. L. Willis, *Journal Of Criminal Justice*, Criminal Justice Theory: A Case Of Trained Incapacity, Vol. 11, 1983.

Heri Purwanto, *Jurnal Media Hukum*, Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca

Dikeluarkanya PP Nomor 92

Tahun 2015, Vol 23. No 1, 2016.

Waruh Anjari, *Jurnal Widya Yustisia*, Hak Reparasi Korban Kejahatan Pengaturan Dan Implementasi, Volume 1 Nomor 1, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kasus Korban Salah Tangkap Nomor: 1273/Pid.B/2013/Pn.Jkt Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Kasus Korban Salah Tangkap Nomor: 50/PID/2014/PT.DKI

Putusan Mahkamah Agung Kasus Korban Salah Tangkap Nomor: 1055K/PID/2014

Penetapan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kasus Korban Salah Tangkap Nomor : 98/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel

E. Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4366714/saat-korban-salah-tangkap-dapat-gemerincing-ganti-rugi>, diunduh tanggal 04 Maret 2019, jam 12.00.

<https://news.detik.com/berita/327199/gugatan-dikabulkan-2-pengamen-cipulir-korban-salah-tangkap-dapat-rp-72-juta> , diunduh tanggal 01 Desember 2018, jam 22.00.

www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm , diunduh tanggal 15 November 2018, jam 22.00.

www.negarahunik.com/hukum/mengurai-sepintas-“hukum-integratif”-romli-atmasamita.html , diunduh tanggal 02 November 2018, jam 22.00.